

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Muhammad Syafi'i Antonio menganggap bunga bank sebagai salah satu jenis riba yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, menurut pemaparan dan analisisnya tentang gagasannya tentang riba dalam perbankan Syariah. Menurut hukum Islam, riba didefinisikan sebagai perolehan aset tambahan secara batal tanpa dasar transaksi yang sah. Muhammad Syafi'i Antonio lebih lanjut menjelaskan bahwa riba melibatkan aspek ketidakadilan dan eksploitasi terhadap orang yang rentan. Menurut penafsirannya, bunga bank termasuk dalam kategori riba karena memicu kesenjangan sosial dan ekonomi serta menindas orang. Karena ia percaya bahwa larangan riba tidak dapat diubah dan tidak dapat diganggu gugat, bahkan dalam keadaan yang sangat buruk, ia dengan tegas menentang segala bentuk rasionalisasi bunga bank, termasuk yang darurat.

Selain itu, Muhammad Syafi'i Antonio mengkritisi pandangan kontekstual yang lebih bersifat fleksibel dari ulama lain seperti Fazlur Rahman, Mohammad Hatta, M. Quraish Shihab dan Imam Ar-Razi, yang memperbolehkan bunga bank dalam kondisi tertentu. Antonio berpegang teguh pada interpretasi teks-teks syar'i yang menegaskan bahwa riba dan bunga bank adalah sama dan keduanya diharamkan karena mengandung kezaliman dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.

Secara umum, pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio menyoroti perlunya menjauhi sistem perbankan berbasis bunga tradisional dan menggantinya dengan

sistem yang sesuai dengan syariah, seperti sistem bagi hasil dan mudharabah, yang lebih adil dan tidak merugikan masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa pelarangan riba merupakan upaya moral dan sosial untuk menghentikan penindasan dan mempromosikan keadilan sosial dalam usaha ekonomi umat Islam.

B. Saran

Peneliti dapat memberikan saran kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil simpulan yang telah dipaparkan, seperti berikut ini:

1. Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perbankan Islam, khususnya terkait penggunaan skema bagi hasil dan kontrak-kontrak Islam lainnya yang dapat menggantikan sistem bunga, bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian serupa di masa mendatang. Analisis yang lebih mendalam tentang kelayakan dan kemandirian model-model ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan bantuan bagi masyarakat kecil dan kurang mampu dapat memajukan penelitian.
2. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh, disarankan untuk membandingkan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio dengan pendapat para ulama modern lainnya yang memiliki pendapat berbeda mengenai riba dan bunga bank. Penelitian ini penting untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur perbankan Islam yang lebih canggih dan sesuai dengan syariah sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi kontemporer yang pelik.

3. Dari segi kebijakan, pemerintah dan lembaga keuangan Islam disarankan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih agresif untuk menegakkan larangan riba dan praktik bunga bank yang dilarang. Selain itu, mereka harus mendukung terciptanya produk-produk keuangan Islam baru yang berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan. Terwujudnya ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial akan sangat terbantu oleh kebijakan-kebijakan yang mendorong pengembangan sistem keuangan yang dibangun atas dasar bagi hasil dan kontrak-kontrak yang adil.
4. Agar masyarakat dapat memahami dasar-dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, dan mampu membedakan sistem keuangan yang patuh dan yang tidak, literasi dan edukasi keuangan syariah perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah dan terhindar dari praktik keuangan yang mengandung kezaliman dan riba.

Secara umum diharapkan bahwa kajian dan kebijakan yang berlandaskan pada pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio akan mampu mendukung pembangunan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkeadilan sosial sesuai dengan ajaran Islam, serta memperkokoh landasan moral dan keadilan dalam kegiatan keuangan.